

1. Pengguna Anggaran (PA) agar menginstruksikan kepada KPA/PPK untuk melakukan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Penyedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Katalog Elektronik dan Toko Daring

- pada setiap Penyelesaian Paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa. (Maksimal 30 Hari Kalender Setelah Paket Pekerjaan Selesai dilaksanakan);
2. KPA/PPK merekap seluruh hasil Evaluasi dan Penilaian Kinerja Penyedia pada setiap akhir Tahun Anggaran.
 3. Personil dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa akan melakukan pemantauan pencapaian penilaian Kinerja Penyedia dan melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 4. Surat Edaran ini wajib disosialisasikan dan diterapkan di lingkungan Perangkat Daerah/unit masing-masing;

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal September 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



Dr. Drs. H. BUDI SANTOSA, M.Si

Tembusan :

Yth. Ketua DPRD Kotawaringin Barat

Yth. Inspektur Kotawaringin Barat

Yth. Kepala BKPSDM